



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

ZULFEN HERI,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan
Datuk Laksamana RT. 001 RW. 002 Kampung Rawa
Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak,
Pekerjaan Swasta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. ASEP RUHIAT, S.Ag, S.H.,

M.H.;-----

2. ARTION,

S.H.;-----

3. MALDEN RICARDO SIAHAAN, S.H.,

M.H.;-----

4. EKO INDRAWAN,

S.H.;-----

5. MIFTAHUL ULUM,

S.H.;-----

6. ENNY DEWITA SAMOSIR,

S.H.;-----

7. WIRYA NATA ADMAJA,

S.H.;-----

8. AMRAN, S.H.,

M.H.;-----

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI

WIFYANTORO,

S.H.;-----

10. MUHAMMAD YUNUS PANE, S.H.,

M.H.;-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, beralamat di Jl. Handayani No. 369 C Lantai II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 357/SK-AR/IX/2017 tanggal 9 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

LAWAN

1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK, berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. JON EFENDI, S.H., M.H.;-----
2. ASRAFLI, S.H.;-----
3. FIKKY BUDIMAN, S.H.;-----
4. SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H.;-----
5. SRI HELFI OKTARIA, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/HK/X/2017/02 tanggal 2 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG RAWA**

**MEKAR JAYA, KECAMATAN SUNGAI APIT,
KABUPATEN SIAK**, berkedudukan di Kampung Rawa
Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten
Siak;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. JON EFENDI, S.H., M.H.;-----
2. ASRAFLI, S.H.;-----
3. SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H.;-----
4. SRI HELFI OKTARIA, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak,
beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung,
Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 180/HK/X/2017/06 tanggal 30
Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
37/PEN-DIS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 18 September 2017 tentang
Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
37/PEN-MH/2017/PTUN-PBR, tertanggal 18 September 2017, tentang
Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
37/G/2017/PTUN-PBR, tertanggal 18 September 2017, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 37/PEN-PP/2017/PTUN-PBR, tertanggal 19 September 2017,

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemeriksaan Persiapan ;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 37/PEN-HS/2017/PTUN-PBR, tertanggal 24 Oktober 2017, tentang
Penetapan Hari Sidang ;-----
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para
pihak, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak
yang bersengketa ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 13 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 September 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 24 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA :

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Nomor 3 sepanjang atas nama **Zulfen Heri**;-----
2. Berita Acara Penetapan Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak tanggal 15 Agustus 2017;-----

TENGGANG WAKTU:

Bahwa Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu kampung Rawa Mekar Jaya No 3 sepanjang atas nama Zulfen Heri yang menjadi Objek Sengketa Penggugat ketahui atau diterima pada tanggal 11 Agustus 2017 dari Panitia Pemilihan Kampung/ Desa; dan-----

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat penetapan calon penghulu kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai

Apit Kabupaten Siak tanggal 14 Agustus 2017 yang menjadi Objek Sengketa Penggugat ketahui atau diterima pada tanggal 04 Oktober 2017 dari Panitia Pemilihan Kampung/ Desa . Dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2014;-----

KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu penggugat tidak bisa mengikuti pemungutan suara serentak sebagai calon penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai apit kabupaten siak yang di adakan pada tanggal 18 Oktober 2017, hal ini **sesuai dengan Jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Siak Tahun 2017**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

2. Bahwa sesuai dengan kewenangan di dalam "Pasal 53 Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Orang-orang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik”;-----

Bahwa Penyaringan yang dilakukan Oleh Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) berbunyi “Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Dan ayat (2) berbunyi “Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat;-----

Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi “ Dalam Hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan

Bupati/Walikota;-----

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Tergugat 1 bertentangan dengan fakta,

merupakan bukti bahwa Tergugat 1 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya **asas kecermatan (zorgvuldigheid sbeginssel)** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan., "bahwa Tergugat 1 dalam membuat keputusan tidak mengumpulkan dokumen secara lengkap dan tidak memberikan informasi rincian penilaian";-----

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, **Bahwa Tergugat 1 dalam hal ini tidak mempersiapkan dengan cermat system penilaian yang di lakukan terbukti ketika Penggugat meminta hasil perincian nilai kepada Tergugat 1 namun Tergugat 1 tidak memberikannya kepada penggugat;**-----

Asas penyalahgunaan kewenangan

Bahwa dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah menyalahgunakan kewenangannya karena sebelum jadwal resmi yang telah di tentukan sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017 se-kabupaten siak mengenai hasil pengumuman kelulusan, keputusan tersebut sudah bocor yang hasilnya menyatakan penggugat tidak lulus;-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tergugat 1 yang telah menerbitkan objek sengketa Surat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak
Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil
Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Nomor.3 sepanjang
atas nama **ZULFEN HERI** mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat
dirugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu penggugat
tidak terdaftar sebagai Calon Penghulu Kampung Rawa mekar jaya di berita
acara penetapan calon penghulu kampung Rawa mekar Jaya yang di
keluarkan oleh Panitia pemilihan kampung Rawa mekar jaya pada tanggal 15
agustus 2017;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang telah menerbitkan objek sengketa Surat
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak
Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil
Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Nomor.3 sepanjang
atas nama **ZULFEN HERI** mengakibatkan Tergugat 2 mengeluarkan objek
sengketa berupa berita acara penetapan calon Penghulu Kampung Rawa
Mekar Jaya;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat 2 yang telah menerbitkan objek sengketa
berupa berita acara penetapan calon penghulu kampung Rawa mekar jaya
mengakibatkan penggugat tidak bisa mengikuti pemungutan suara serentak
sebagai Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya yang di adakan pada
tanggal 18 Oktober 2017 sesuai dengan **jadwal Tahapan Pemilihan
Penghulu Serentak Se-Kabupaten Siak Tahun 2017**;-----

4. Bahwa Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas
sudah bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut:-----

- a) Surat Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo bersifat konkrit
karena yang disebut dalam surat keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2
tersebut tidak abstrak, tetapi
berwujud;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama di dalam Surat Keputusan tersebut;-----

c) Surat Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian surat keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut telah bersifat final;-----

d) Surat Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata dirugikan karena surat keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas, Penggugat tidak dapat mengikuti Pemilihan sebagai Calon Penghulu kampung Rawa Mekarb Jaya;-----

5. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

7. Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata telah terganggu akibat perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa yaitu: Penggugat **tidak dapat mengikuti Pemilihan sebagai calon penghulu**

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kampung Rawa Mekar Jaya yang diadakan pada tanggal 18 Oktober

2017;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Nomor.3 sepanjang atas nama **ZULFEN HERI** dan-----

Berita acara penetapan calon penghulu kampung Rawa mekar jaya tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo;-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai mantan BPD Di Kabupaten siak pada tahun 2010-2016;-----
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Kampung Rawa Mekar Jaya mengeluarkan persyaratan yang harus di penuhi oleh bakal calon Penghulu yang ingin mengikuti pemilihan Penghulu periode tahun 2017- 2023;-----
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Penggugat telah melengkapi dan telah menyerahkan syarat-syarat yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Kampung Rawa Mekar Jaya kepada kepada panitia Pemilihan kampung Rawa mekar jaya sebagaimana yang tertuang dalam pengumuman;-----
4. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2017 Panitia pemilihan Desa penghulu kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah mengeluarkan pengumuman bahwasanya pendaftaran bakal calon penghulu tetap telah di tutup pada tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Penghulu Kabupaten Siak dan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 tahun 2016 tentang

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pengadilan Pemilihan Penghulu Serentak di Kabupaten Siak,

setelah itu di lakukan penelitian administrasi (persyaratan Bakal Calon Penghulu) oleh Panitia Pemilihan Desa, maka Jumlah bakal calon Penghulu kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang memenuhi persyaratan Administrasi terdiri dari 4 (empat) orang yang memenuhi syarat yaitu: SUWITO, HAMDAN, ZULFEN HERI DAN JON HENDRI;-----

5. Bahwa berkas persyaratan bakal calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak **yang telah memenuhi persyaratan Administrasi oleh Panitia Pemilihan kampung(tergugat 2) kemudian dikirimkan ke Kecamatan dan Panitia pemilihan Kecamatan mengirim berkas persyaratan bakal calon Penghulu Rawa Mekar Jaya kepada**

Tergugat 1;-----

6. Bahwa oleh karena berkas persyaratan bakal calon Penghulu **Rawa Mekar Jaya** atas nama penggugat dinyatakan lengkap mulai dari panitia penghulu kampung sampai kepada Tergugat 1 maka selanjutnya penggugat telah mengikuti tes tertulis berdasarkan jadwal tes bakal calon penghulu se-kabupaten siak **tahun 2017 pada tanggal 24 Juli 2017** dengan jumlah soal sebanyak 60 soal dengan cara multi pulcois;-----

7. Bahwa kemudian Penggugat mengikuti tes wawancara, pidato dan membaca Al-Quran yang di adakan pada tanggal 27 Juli 2017, panitia yang menguji atau menilai adalah terdiri dari Panitia Pemilihan Kampung, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten;-----

8. Bahwa setelah semua tahapan Penggugat lalui, Panitia Pelaksana atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak mengirim surat Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 pada tanggal 05 Agustus 2017 Kepada Camat Sungai Apit perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;-----

9. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 penggugat memperoleh hasil keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 141/DPMK-PKK/2017/294 hal tersebut bertentangan

dengan jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017 se-kabupaten siak yang telah di tentukan yaitu seharusnya penggugat menerima atau mengetahui hasil kelulusan pada tanggal 12-13 Agustus 2017 namun pada tanggal 8 Agustus 2017 penggugat sudah menerima disini nampak jelas adanya kejanggalan (cacat hukum);-----

10. Bahwa dalam (objek Sengketa) surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor:141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atas nama ZULFEN HERI berbunyi: Sehubungan telah dilaksanakannya tes penyaringan ujian tertulis dan lisan. Pada tanggal 24 s/d 28 Juli 2017 bertempat di Ruang Raja Indra Pahlawan Room Lantai II Kantor Bupati Siak bagi 4 (empat) bakal calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, dengan ini disampaikan hasil (nilai rata-rata) bakal calon ZULFEN HERI (Penggugat) yaitu 5,97, dimana hasil 5,97, yang standar kelulusan bagi bakal calon adalah nilai minimal 6.00 (peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 tahun 2015); sementara penggugat dapat menjawab soal secara tertulis dan tes wawancara, interviu serta baca Alquran;-----

11. Bahwa nilai hasil penyaringan ujian tertulis dan lisan sepanjang atas nama penggugat tidak di jelaskan **penilaiannya secara terperinci** dan tidak memberikan hasil ujian baik ujian tulisan, wawancara (interview) dan baca Al-Qur'an sehingga memperoleh nilai 5,97 (lima koma sembilan tujuh) sehingga hal demikian bertentangan dengan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TAHAPAN PENYARINGAN PENGHULU DIKABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR: /DPMK/PKK/2017, sehingga hasil yang diperoleh Penggugat dengan nilai 5,97 (lima koma sembilan tujuh) mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti pemilihan calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang di laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 **sesuai dengan jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Siak Tahun 2017**;-----

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 12 mahkamah agung indonesia

dan Kampung Kabupaten Siak Nomor:141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak maka Panitia kampung **Rawa Mekar Jaya** mengeluarkan Surat penetapan calon penghulu kampung **Rawa Mekar Jaya** tanggal 15 Agustus 2017;-----

13. Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat mengikuti pemilihan calon Penghulu Kampung **Rawa Mekar Jaya**, Objek Sengketa cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", dan dengan Pasal 28 D ayat (3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";-----

Bahwa dengan adanya surat keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menjadi objek perkara maka dengan jelas tidak memberikan kesempatan yang sama buat penggugat untuk mengikuti pemilihan penghulu kampung Rawa mekar jaya yang di adakan pada tanggal 18 Oktober 2017;-----

b. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT 1 dan Tergugat 2 bertentangan dengan fakta, merupakan bukti bahwa TERGUGAT 1 dan Tergugat 2 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya **asas kecermatan (zorgvuldigheid sbeginssel)** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut

ditetapkan dan/atau dilakukan bahwa Tergugat dalam membuat keputusan tidak mengumpulkan dokumen secara lengkap dan tidak memberikan informasi rincian penilaian;

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa PARA TERGUGAT dalam hal ini tidak mempersiapkan dengan cermat system penilaian yang di lakukan terbukti ketika Penggugat meminta hasil perincian nilai kepada TERGUGAT 1 dan Tergugat 2 namun TERGUGAT 1 dan Tergugat 2 tidak memberikannya kepada penggugat;-----

Asas penyalahgunaan kewenangan

Bahwa dalam hal ini TERGUGAT 1 dan Tergugat 2 sudah menyalahgunakan kewenangannya karena sebelum jadwal resmi yang telah di tentukan sesuai dengan adwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017 se-kabupaten siak mengenai hasil pengumuman kelulusan, keputusan tersebut sudah bocor yang hasilnya menyatakan penggugat tidak lulus;-----

c. Bahwa Penyaringan yang dilakukan Oleh Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) berbunyi "Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Dan ayat (2) berbunyi "Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)

diumumkan

kepada

masyarakat;-----

Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi “Dalam Hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;-----

Dari uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **PARA TERGUGAT** telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan :-----

a. Telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Dan ayat (2) berbunyi “Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat;-----

Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi “ Dalam Hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;-----

Oleh karena itu, penyaringan yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak mengikuti atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon yang telah memenuhi syarat Administrasi seperti yang diatur dalam pasal 21 yang jumlah bakal calonnya tidak lebih dari 5 (lima) orang, maka bakal calon kepala desa tersebut otomatis ditetapkan sebagai calon kepala desa;-----

b. Bertentangan dengan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TAHAPAN PENYARINGAN PENGHULU DIKABUPATEN SIAK TAHUN

2017 NOMOR: /DPMK/PKK/2017 MENGENAI TATA CARA PENILAIAN,

bahwa dalam perkara ini penggugat memperoleh informasi bahwa nilai yang di keluarkan tidak sesuai dengan aturan tata cara penilaian yaitu range/standar/batasan nilai adalah dari 5,5-7,5 sedangkan penggugat mendapat nilai di bawah 5,5;-----

Oleh karena itu PENGUGAT mohon agar Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Nomor 3 sepanjang atas nama **ZULFEN HERI** dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar TERGUGAT 2 diperintahkan untuk menetapkan penggugat sebagai calon penghulu Rawa Mekar Jaya dan mengikut sertakan penggugat dalam pemilihan calon penghulu yang di laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 sesuai dengan jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Siak Tahun 2017;-----

PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya Nomor 3 sepanjang atas nama **ZULFEN HERI** dan-----
Surat penetapan Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya tanggal 14 Agustus 2017;-----
mohon penetapan penundaan terhadap pelaksanaan Surat penetapan calon penghulu Rawa Mekar Jaya dengan alasan sebagai berikut:-----

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat penetapan calon penghulu kampung Rawa mekar jaya tanggal 15 Agustus 2017 maka sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017 akan di adakan pamilihan suara serentak calon penghulu Rawa Mekar Jaya pada tanggal 18 Oktober 2017;-----

b. Bahwa Penggugat tidak bisa mengikuti pemilihan suara serentak sebagai calon penghulu kampung Rawa mekar jaya periode 2017-2023 di karenakan adanya Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa mekar jaya dan Surat penetapan calon penghulu kampung Rawa mekar jaya tanggal 15 Agustus 2017;-----

c. Bahwa masyarakat kampung Rawa mekar jaya yang selama ini telah percaya dengan kinerja Penggugat sebagai anggota BPD Rawa mekar jaya periode 2010-2016 yang ingin memilih Penggugat sebagai Penghulu kampung Rawa mekar jaya tidak bisa memilih, jika Penggugat menjadi calon Penghulu kampung Rawa mekar jaya masyarakat akan memilih Penggugat akan tetapi dikarenakan adanya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 se-kabupaten siak dan Surat penetapan calon penghulu kampung Rawa mekar jaya tanggal 15 Agustus 2017, maka masyarakat yang akan memilih Penggugat merasa kepentingannya (kepentingan umum dirugikan) maka untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan, sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 4 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengeluarkan **Penetapan Penundaan Pelaksanaan** Surat penetapan calon penghulu kampung Rawa mekar tanggal 15 Agustus 2017 sampai adanya putusan

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini yang mempunyai kekuatan hukum

mengikat;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memutuskan :-----

DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Menerima permohonan Penundaan Pemilihan calon penghulu kampung rawa mekar jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang akan di laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 **sesuai dengan jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Siak Tahun 2017**;-----

2. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan pamilihan suara serentak calon **penghulu** rawa mekar jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak **yang di laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 sesuai dengan jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Siak Tahun 2017**;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----

2.1. Menyatakan Batal atau Tidak Sah isi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 Tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan bakal Calon Penghulu Rawa Mekar jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Nomor.3 sepanjang atas nama **Zulfen Heri**;-----

2.2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Penetapan Calon Penghulu Rawa Mekar jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tanggal 15 Agustus 2017;-----

3.1. Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-
Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Calon

Penghulu Rawa Mekar jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten

Siak;-----

3.2. Mencabut surat keputusan Berita Acara Penetapan Calon Penghulu

Kampung Rawa Mekar jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tanggal

15 Agustus 2017;-----

4.1 Memerintahkan Tergugat 1 menerbitkan surat keputusan yang baru

yaitu meluluskan penggugat sebagai bakal Calon Penghulu Rawa Mekar

jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Nomor.3 sepanjang atas nama

Zulfen Heri periode 2017-2023;-----

4.2 Memerintahkan Tergugat II untuk **Menetapkan Penggugat** sebagai

Calon Penghulu Rawa Mekar jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

periode 2017-

2023;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul

dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah

mengajukan Jawaban tertanggal 6 November 2017 yang selengkapny

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para

Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban

ini;-----

-

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo

adalah :-----

a. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kabupaten Siak Nomor : 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 04 Agustus

2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak (atas nama ZULFEN HERI) **Vide**

TI.1;-----

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tanggal 14 Agustus 2017 (**Vide**

TI.2);-----

-

3. Untuk mengetahui apakah kedua objek sengketa tersebut dapat dikatakan cacat hukum, maka harus menggunakan pisau analisis peraturan perundang-undangan dan apakah ada azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilanggar, dan jika ada tentulah harus dijelaskan peraturan yang mana yang dilanggar dan AAUPB mana yang diabaikan;-----

4. Bahwa apa yang didalilkan Pengugat pada hal 3, bahwa penyaringan yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (*Vide TI.3*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) adalah *salah dan keliru*. Memahami peraturan ini tidak bisa secara sepotong – sepotong, akan tetapi mesti dilihat secara utuh dan integral. Permendagri ini pada Paragraf 2 mengatur tentang Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon. Pasal 23 ayat (1) berbunyi : Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Ayat (2) berbunyi Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. Mana bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 21? Ada 13 persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon, dan poin yang tidak dipahami Penggugat adalah huruf **m** (poin ke 13) peraturan ini yaitu Pasal 21 huruf m yang berbunyi : **Syarat lain yang diatur di dalam peraturan daerah**;-----

3. Bahwa peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian penghulu

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Wade RI.4), pada pasal 19 s.d pasal 25, mengatur tentang

pendaftaran calon, penjaringan calon, penelitian calon, dan penetapan dan pengumuman calon. Bahwa setelah bakal calon lulus seleksi administrasi, maka dilaksanakan ujian pemilihan bakal calon penghulu. Ujian tersebut terdiri dari materi ujian tertulis, wawancara, membaca Al-Qur'an dan seorang bakal calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24. Aturan ini tentulah tidak dijabarkan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, karena masing – masing daerah diperkenankan mengatur sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu bukan berarti jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa langsung menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa, tetapi harus menjalani proses yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana yang diamanatkan juga di dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Dengan demikian apa yang didalilkan Pengugat bahwa penyaringan yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) haruslah ditolak;-----

4. Bahwa Panitia Pemilihan Penghulu juga telah mengumumkan hasil ujian pemilihan bakal calon penghulu kepada masyarakat, yang diumumkan atau ditempelkan di Kantor Penghulu Rawa Mekar Jaya. Hal ini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2) berbunyi : Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. Begitu juga dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 24 ayat (11) berbunyi Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi penghulu dan mengumumkan ditempat terbuka. Dengan demikian apa yang didalilkan Pengugat haruslah ditolak;-----

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengugat bertentangan dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 25 berbunyi : Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 lebih dari 5 (orang), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota, adalah tidak tepat. Ketentuan ini mengatur tentang keadaan bakal calon lebih dari 5 (lima) orang. Panitia pemilihan telah tepat menggunakan Pasal 23, karena faktanya bakal calon penghulu Rawa Mekar Jaya terdiri 4 (empat) orang yaitu SUWITO, HAMDAN, ZULFEN HERI, dan JON HENDRI. Oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat terlalu memaksakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 adalah alasan mengapa – ada, dengan demikian haruslah ditolak;-----

6. Bahwa apa yang didalilkan Pengugat hal 3-4 bertentangan dengan fakta dan telah melanggar azas-azas kecermatan adalah kabur (obscur libel). Pengugat tidak menjelaskan secara rinci disisi mana ketidak cermatan tersebut. Bahwa dokumen – dokumen pelaksanaan penetapan bakal calon menjadi calon telah diarsipkan panitia pemilihan penghulu secara lengkap dan utuh, mulai dari pendaftaran bakal calon, hasil ujian yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten Siak, dan berita acara penetapan bakal calon. Bahwa Panitia Pemilihan Penghulu telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017, dilakukan secara terbuka dan transparan, dan adapun yang didalilkan penggugat bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberitahuan hasil tes penyaringan, dimana penggugat sudah menerima hasil tes sebelum jadwal yang telah ditentukan, adalah tidak tepat, pemberitahuan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan penyampaian hasil tes dalam rentang waktu tanggal 5 s.d 11

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan-mahkamah-agung.go.id

Agustus 2017 hasil tes penyaringan tertanggal 4 Agustus 2017, baru dikirimkan kepada Camat pada tanggal 5 Agustus 2017 dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Penghulu. Kemudian Panitia Pemilihan Penghulu menyampaikannya kepada Bakal Calon, adapun diterima Penggugat tanggal 8 Agustus 2017 masih dalam waktu penyampaian hasil tes. Sedangkan tanggal 12 s.d 13 Agustus 2017 adalah pengumuman hasil tes penyaringan dan wawancara secara terbuka pada papan pengumuman kampung, bukan pada waktu itu juga hasil tes diserahkan kepada Penggugat. Oleh karena itu apa yang didalilkan Pengugat bahwa tergugat telah melanggar AAUPB (azas kecermatan, azas keterbukaan azas penyalahgunaan wewenang adalah terlalu mengada-ada, dengan demikian haruslah ditolak;-----

7. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita angka 1 s.d 10 merupakan rangkaian bakal calon penghulu untuk ditetapkan menjadi calon penghulu. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2016 (**Vide TI.5**), serta Juknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal Calon Penghulu Se-Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254 tanggal 10 Juni 2017 (**Vide TI.6**). Bahwa berdasarkan hasil tes penyaringan bakal calon penghulu menjadi calon penghulu, ZULFEN HERI mendapat skor nilai 5,97

(lima koma Sembilan tujuh) dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Tes Tertulis dari 60 soal betul 34 sehingga nilai tes tertulis $34 : 6 = 5,67$;-----
b. Tes wawancara 1 panitia kabupaten 6,10;-----
c. Tes wawancara 2 panitia kecamatan 6,20;-----
d. Tes wawancara 3 panitia kampung 6,50;-----
Maka hasil tes wawancara $6,10 + 6,20 + 6,50 = 6,27$;-----
e. Mengaji (bisa mengaji);-----
Sehingga total nilai ZULFEN HERI : $(5,67 + 6,27) : 2 = 5,97$ (**Vide TI.7**);-----

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 24 ayat (7) bahwa seorang bakal calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol), dengan demikian nilai ZULFEN HERI 5,97 menurut

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak memenuhi persyaratan menjadi calon

penghulu;-----

8. Bahwa apa yang didalilkan pengugat pada poin 11, hasil penyaringan ujian tertulis dan lisan atas nama pengugat tidak dijelaskan penilaiannya secara terperinci dan tidak memberikan hasil ujian baik ujian tertulis, wawancara, dan baca Al-Qur'an sehingga memperoleh nilai 5,97, bertentangan dengan Juknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal Calon Penghulu, adalah **salah dan keliru**, justru Tergugat telah melakukannya sesuai dengan juknis. Tidak ada didalam juknis dijelaskan bahwa semua hasil tes disampaikan secara lengkap, Dengan demikian apa yang didalilkan pengugat haruslah ditolak;-----

9. Bahwa sangat lazim dalam mengikuti sebuah ujian, yang diterima dan diumumkan adalah hasil ujian. Adapun jika yang bersangkutan keberatan dengan hasil ujian yang diterima, tentu dapat melakukan kroscek ke panitia ujian, dan pastilah panitia ujian memberikan semua hasil ujian. Oleh karena itu pengugat semestinya terlebih dahulu menanyakan kepada panitia pemilihan penghulu, dan apabila benar adanya nilai pengugat kurang dari 6,0, maka pengugat mestilah berbesar hati dan selanjutnya menanamkan dalam diri untuk menyukseskan pemilihan penghulu;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 November 2017 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para

Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;-----

-

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita acara penetapan calon penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tanggal 14 Agustus 2017;-----

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada hal 3, bahwa penyaringan yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) adalah **salah dan keliru**. Memahami peraturan ini tidak bisa secara sepotong – sepotong, akan tetapi mesti dilihat secara utuh dan integral. Permendagri ini pada Paragraf 2 mengatur tentang Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon. Pasal 23 ayat (1) berbunyi : Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Ayat (2) berbunyi Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. Mana bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 21? Ada 13 persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon, dan poin yang tidak dipahami Penggugat adalah Pasal 21 huruf **m** yang berbunyi : **Syarat lain yang diatur di dalam peraturan daerah**;-----

3. Bahwa peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian penghulu Kabupaten Siak, pada pasal 19 s.d pasal 25, mengatur tentang pendaftaran calon, penjangkaran calon, penelitian calon, dan penetapan dan pengumuman calon. Bahwa setelah bakal calon lulus seleksi administrasi, maka dilaksanakan ujian

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara, membaca Al-Qur'an dan seorang bakal calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24. Aturan ini tentulah tidak dijabarkan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, karena masing – masing daerah diperkenankan mengatur sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu bukan berarti jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa langsung menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa, tetapi harus menjalani proses yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana yang diamanatkan juga di dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Dengan demikian apa yang didalilkan Pengugat bahwa bahwa penyaringan yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) haruslah ditolak;-----

4. Bahwa Panitia Pemilihan Penghulu juga telah mengumumkan hasil ujian pemilihan bakal calon penghulu kepada masyarakat, yang diumumkan atau ditempelkan di Kantor Penghulu Tanjung Kuras. Hal ini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2) berbunyi : Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. Begitu juga dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 24 ayat (11) berbunyi Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi penghulu dan mengumumkan ditempat terbuka. Dengan demikian apa yang didalilkan Pengugat haruslah ditolak;-----
5. Bahwa apa yang didalilkan Pengugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 25 berbunyi : Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 lebih dari 5 (orang), panitia melakukan seleksi tambahan dengan

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat

pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota, adalah tidak tepat. Ketentuan ini mengatur tentang keadaan bakal calon lebih dari 5 (lima) orang. Panitia pemilihan telah tepat menggunakan Pasal 23, karena faktanya bakal calon penghulu Rawa Mekar Jaya terdiri 4 (empat) orang yaitu SUWITO, HAMDAN, ZULFEN HERI, dan JON HENDRI. Oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat terlalu memaksakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 adalah alasan mengada – ada, dengan demikian haruslah ditolak;-----

6. Bahwa apa yang didalilkan Pengugat hal 3-4 bertentangan dengan fakta dan telah melanggar azas-azas kecermatan adalah kabur (*obscuur libel*). Pengugat tidak menjelaskan secara rinci disisi mana ketidakcermatan tersebut. Bahwa dokumen – dokumen pelaksanaan penetapan bakal calon menjadi calon telah diarsipkan panitia pemilihan penghulu secara lengkap dan utuh, mulai dari pendaftaran bakal calon, hasil ujian yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten Siak, dan berita acara penetapan bakal calon. Bahwa Panitia Pemilihan Penghulu telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017, dilakukan secara terbuka dan transparan, dan adapun yang didalilkan penggugat bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberitahuan hasil tes penyaringan, dimana penggugat sudah menerima hasil tes sebelum jadwal yang telah ditentukan, adalah tidak tepat, pemberitahuan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan penyampaian hasil tes dalam rentang waktu tanggal 5 s.d 11 Agustus 2017. Hasil tes penyaringan tertanggal 4 Agustus 2017, baru dikirimkan kepada Camat pada tanggal 5 Agustus 2017 dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Penghulu. Kemudian Panitia Pemilihan Penghulu menyampaikannya kepada Bakal Calon, adapun diterima

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 37/G/2017/PTUN-PBR tanggal 13 Agustus 2017 masih dalam waktu penyampaian hasil

tes. Sedangkan tanggal 12 s.d 13 Agustus 2017 adalah pengumuman hasil tes penyaringan dan wawancara secara terbuka pada papan pengumuman kampung, bukan pada waktu itu juga hasil tes diserahkan kepada Penggugat. Oleh karena itu apa yang didalilkan Pengugat bahwa tergugat telah melanggar AAUPB (azas kecermatan, azas keterbukaan azas penyalahgunaan wewenang adalah terlalu mengada-ada, dengan demikian haruslah ditolak;-----

7. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita angka 1 s.d 10 merupakan rangkaian bakal calon penghulu untuk ditetapkan menjadi calon penghulu. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2016, serta Juknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal Calon Penghulu Se-Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254 tanggal 10 Juni 2017. Bahwa berdasarkan hasil tes penyaringan bakal calon penghulu menjadi calon penghulu, ZULFEN HERI mendapat skor nilai **5,97** (lima koma sembilan tujuh). Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 24 ayat (7) bahwa seorang bakal calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol), dengan demikian nilai ZULFEN HERI 5,97 menurut peraturan ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi calon penghulu;-----
8. Bahwa apa yang didalilkan pengugat pada poin 11, hasil penyaringan ujian tertulis dan lisan atas nama pengugat tidak dijelaskan penilaiannya secara terperinci dan tidak memberikan hasil ujian baik ujian tertulis, wawancara, dan baca Al-Qur'an sehingga memperoleh nilai 5,97, bertentangan dengan Juknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal Calon Penghulu, adalah **salah dan keliru**, justru Tergugat telah melakukannya sesuai dengan juknis. Tidak ada didalam juknis dijelaskan bahwa semua hasil tes disampaikan secara

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dengan demikian apa yang didalilkan pengugat haruslah

ditolak;-----

9. Bahwa sangat lazim dalam mengikuti sebuah ujian, yang diterima dan diumumkan adalah hasil ujian. Adapun jika yang bersangkutan keberatan dengan hasil ujian yang diterima, tentu dapat melakukan kroscek ke panitia ujian, dan pastilah panitia ujian memberikan semua hasil ujian. Oleh karena itu pengugat semestinya terlebih dahulu menanyakan kepada panitia pemilihan penghulu, dan apabila benar adanya nilai penggugat kurang dari 6,0, maka penggugat mestilah berbesar hati dan selanjutnya menanamkan dalam diri untuk menyukkseskan pemilihan penghulu;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 November 2017 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 20 November 2017 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang diberi meterai cukup dan

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti tersebut diberi

tanda P-1 sampai dengan P-6 terdiri dari :-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak se-Kabupaten Siak Tahun 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Jadwal Tes Bakal Calon se-Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 410/DPMK-PKK/2017/262, Hal: Tes Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Penghulu se-Kabupaten Siak Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Nomor: 01/KPTS-Bapekam/RMJ/V/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, tanggal 19 Mei 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294, Perihal: Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya tanggal 4 Agustus 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Agustus 2017 (sesuai dengan

fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti tersebut diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14 terdiri dari :-----

1. Bukti T.I-1 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294, Perihal: Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya tanggal 4 Agustus 2017 beserta lampirannya (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T.I-2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (sesuai dengan fotocopy);-----

3. Bukti T.I-3 : Fotocopy Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (sesuai dengan fotocopy);-----

4. Bukti T.I-4 : Fotocopy Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T.I-5 : Fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal Calon Penghulu se-Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor: 410/DPMK/PKK/2017/254

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 Juni 2017 (sesuai dengan

asli);-----

6. Bukti T.I-6 : Fotocopy Jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak se-Kabupaten Siak Tahun 2017 (sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T.I-7 : Fotocopy Soal Test Penyaringan Bakal Calon Penghulu Tahun 2017 (sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T.I-8 : Fotocopy Soal Test beserta Kunci Jawaban Test Penyaringan Bakal Calon Penghulu Tahun 2017 (sesuai dengan asli);-----

9. Bukti T.I-9 : Fotocopy Hasil Ujian Lisan Bakal Calon Penghulu Pemilihan Penghulu Serentak se-Kabupaten Siak Tahun 2017 untuk Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit (sesuai dengan asli);-----

10. Bukti T.I-10 : Fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 35/DPMK/KPTS/2017 tentang Penetapan Panitia dan Penguji pada Kegiatan Tes Bakal Calon Penghulu se-Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (sesuai dengan asli);-----

11. Bukti T.I-11 : Fotocopy Lembar Jawaban Ujian Tertulis Penyaringan Calon Penghulu Tahun 2017 an. Suwito (sesuai dengan asli);-----

12. Bukti T.I-12 : Fotocopy Lembar Jawaban Ujian Tertulis Penyaringan Calon Penghulu Tahun 2017 an. Hamdan (sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T.I-13 : Fotocopy Lembar Jawaban Ujian Tertulis Penyaringan Calon Penghulu Tahun 2017 an. Jon Hendri (sesuai dengan asli);----

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bukti T.I-14 : Kunci Jawaban Tes Penyaringan

Bakal Calon Penghulu Tahun 2017 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotocopynya, bukti tersebut diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3 terdiri dari :-----

1. Bukti T.II-1 : Fotocopy Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya tanggal 15 Agustus 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----

2. Bukti T.II-2 : Fotocopy Pengumuman Hasil Tes Bakal Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Nomor: 07/Pan-PP/RMJ/VIII/2017 (sesuai dengan fotocopy);-----

3. Bukti T.II-3 : Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Nomor : 006/Pan-PP/RMJ/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Hasil Seleksi Bakal Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya (sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan saksi seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **ERWIN** yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II serta tidak kenal dengan Tergugat I;-----
- bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat dan menyatakan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;-----
- bahwa benar Penggugat adalah salah seorang bakal calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan pada tanggal 13 Agustus 2017 jam 08.00 pagi, saksi telah menerima surat dari Marlinda, Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya yang berisi pengumuman hasil kelulusan dan nilai test para bakal calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya;-----
- bahwa kemudian surat tersebut saksi serahkan pada Penggugat, karena sebenarnya surat tersebut ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengerti kenapa surat tersebut diserahkan pada saksi;-----
 - bahwa setahu saksi, tahapan pengumuman kelulusan bakal calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya adalah tanggal 13 Agustus 2017;-----
 - bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2017, saksi bersama Kholis diajak oleh Penggugat pergi ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dan disana bertemu dengan Pak Ridwan, orang yang melakukan test pada Penggugat saat mengikuti test untuk bakal calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya;-----
 - bahwa maksud kedatangan Penggugat dan saksi ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak adalah untuk melakukan klarifikasi atas surat Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya;-----
 - bahwa saksi menyerahkan surat yang berisi pengumuman hasil kelulusan dan nilai para bakal calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya pada Pak Ridwan;-----
 -
 - bahwa dalam pertemuan tersebut, pak Ridwan mengatakan bahwa nilai test Penggugat bagus dan tidak ada masalah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Januari 2018 yang selengkapny mengemukakan hal-hal

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum Berita Acara Persidangan dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat didalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah :-----

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor : 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Hasil Penyingkapan Bakal Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Nomor 3, sepanjang atas nama Zulfen Heri (*vide* bukti P-5 sama dengan bukti T.I-1), selanjutnya disebut objek sengketa 1;-----
2. Berita Acara Penetapan Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tanggal 15 Agustus 2017 (*vide* bukti T.II-1), selanjutnya disebut objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan tanggapannya berupa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II terhadap pokok sengketa, yang masing-masing jawaban tersebut tertanggal 6 November 2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 November 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara prinsip menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya masing-masing tertanggal 14 November 2017, pada persidangan tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II

tersebut dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 20 November 2017 pada persidangan tanggal 21 November 2017, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan, terkait dengan apakah Objek Sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? serta apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa ini, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Pasal 1. Angka 9: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dikaitkan dengan kedua objek sengketa dalam perkara ini, maka terhadap objek sengketa 1 *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut berupa Surat yang merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wasyarakat dan Kampung Rawa Kabupaten Siak, yang merupakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan hasil ujian tertulis dan lisan dalam rangka pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2016, yang bersifat konkret dan individual yaitu mengenai hasil ujian dalam ujian tertulis dan lisan dalam rangka pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, yang hanya ditujukan kepada peserta dari kepenghuluan Rawa Mekar Jaya yaitu : diantaranya atas nama Zulfen Heri (Penggugat), dan juga telah bersifat final yaitu telah definitive tidak memerlukan persetujuan lain baik dari instansi atasan maupun instansi lainnya serta telah berakibat hukum terhadap Zulfen Heri (Penggugat) yaitu Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan keikutsertaannya dalam tahapan Pemilihan Penghulu pada pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2 *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut berupa Surat yang merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang merupakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya dalam rangka pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2016, yang bersifat konkret dan individual yaitu mengenai Penetapan Calon Penghulu berdasar pada Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak nomor : 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 4 Agustus 2017, yang hanya ditujukan kepada peserta dari kepenghuluan Rawa Mekar Jaya, dan juga telah bersifat final yaitu telah definitive tidak memerlukan persetujuan lain baik dari instansi atasan maupun instansi lainnya serta telah

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 37/G/2017/PTUN-PBR

putusan mahkamah agung no. 37/G/2017/PTUN-PBR
lagi mengikuti Pemilihan Penghulu pada pemilihan Penghulu Kampung Rawa
Mekar Jaya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 *a quo* dimana didalam objek sengketa tersebut menyebutkan bahwa Penggugat (Zulfen Heri) diberi nilai 5,97 dimana standar kelulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak adalah 6,0, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut jelas telah merugikan kepentingan Penggugat karena dengan demikian maka Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Penghulu dalam Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya periode 2017-2023;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2 *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua objek sengketa tersebut saling berkaitan, dimana didalam objek sengketa 2 tersebut mendasarkan pada objek sengketa 1 dalam menetapkan Calon Penghulu, dimana objek sengketa 1 jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, maka terhadap objek sengketa 2 tersebut dipastikan telah pula merugikan Penggugat karena dengan demikian semakin hilang kesempatan Penggugat untuk mengikuti Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya periode 2017-2023;-----

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap kedua objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Perubahannya sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana selengkapnya terurai dalam masing-masing gugatan dan jawaban yang telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang digunakan Pengadilan adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah

apabila;-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:-----

Apakah keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi ataukah sebaliknya ?;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mencermati peraturan perundang-undangan dan kemudian akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh berdasar bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan eksistensi ujian, hasil ujian, dan tindak lanjut hasil ujian terkait dengan Ujian Bakal Calon pada Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum khususnya yang berkaitan dengan hasil ujian, dan penetapan calon penghulu sebagai tindak lanjut hasil ujian terkait dengan Ujian Bakal Calon pada Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Bakal Calon Penghulu yang telah lulus tahap seleksi administrasi pada tahapan Pemilihan Penghulu Kampung

Rawa Mekar Jaya;-----

2. Bahwa Pemilihan Penghulu serentak pada Kabupaten Siak tahun 2017, telah terjadwal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak (vide bukti T.I-

6);-----
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 telah dibentuk Panitia Pemilihan Penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, oleh BAPEKAM Rawa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Badan Musyawarah Kampung (BAPEKAM) Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Nomor 01/KPTS-Bapekam/RMJ/V/2017 (vide bukti P-

4);-----
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, telah terbit Surat Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254, mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Penghulu di Kabupaten Siak Tahun 2017 (vide bukti T.I-

5);-----
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, telah terbit Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 35/DPMK/KPTS/2017, TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN PENGUJI PADA KEGIATAN TES BAKAL CALON PENGHULU SE-KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 (vide bukti T.I-

10);-----
6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 telah terbit surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 141/DPMK-PKK/2017/294 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dimana dinyatakan nilai Penggugat adalah 5,97 (vide bukti P-5, T.I-1/objek sengketa);-----

7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 telah terbit surat Panitia Pemilihan Penghulu Rawa Mekar Jaya, Nomor 006/Pan-PP/RMJ/ VIII/2017, perihal hasil seleksi Balon Penghulu, yang ditujukan kepada Balon Penghulu Rawa Mekar Jaya tahun 2017 (vide bukti T.II-3);-----

8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, telah ditetapkan Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya melalui Musyawarah oleh Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, sebagaimana tertuang dalam berita acara Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, tertanggal 15 Agustus 2017 (vide bukti P-6, T.II-1);-----

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa telah terdapat Pengumuman mengenai Calon yang dinyatakan lulus, melalui Pengumuman dengan Nomor surat 07/Pan-PP/RMJ/ VIII/2017 (vide bukti T.II-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai segi kewenangan Tergugat I menerbitkan objek sengketa 1 maka Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan Tergugat I yang berkaitan dengan Ujian, Pemeriksaan Ujian dan Penyampaian Hasil Ujian pada ujian Bakal Calon Penghulu Kampung di Kabupaten Siak antara lain sebagai berikut:-----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu, pada Pasal 24 ayat (6) yang pada pokoknya menyatakan materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;-----
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 208 ayat (1), Pasal 209 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 217 ayat (1), Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) yang kesemuanya pada pokoknya mengatur bahwa Dinas (yang dipimpin oleh Kepala Dinas) merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati/Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;-----
3. Jadwal dan Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2017 Se-Kabupaten Siak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, pada angka 12 huruf a dan b tahapan koreksi test bakal calon/pemeriksaan ujian, Penyampaian Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim pada tingkat pertama dibawah tanggung jawab Tim Kabupaten/Dinas PMK

Kabupaten Siak;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa kesemua ketentuan hukum diatas pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Siak yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya dalam bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kampung memiliki kewenangan memeriksa jawaban ujian dan menyampaikan hasil ujian kepada Panitia Pemilihan Penghulu melalui Camat;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum angka 6 mengenai objek sengketa 1 *a quo* yang pada pokoknya berisi penyampaian nilai hasil ujian sebagai hasil koreksi pada Ujian Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit di Kabupaten Siak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak, yang ditujukan kepada Camat Siak (khusus atas nama Penggugat dengan nilai 5,97) maka Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak (*in casu* Tergugat I) berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa 1 *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai segi kewenangan Tergugat II menerbitkan objek sengketa 2 maka Majelis Hakim mepedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan mengenai kewenangan Panitia Penghulu dalam menetapkan calon Penghulu sebagai tindak lanjut hasil ujian pada ujian Bakal Calon Penghulu Kampung di Kabupaten Siak. Adapun ketentuan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:-----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada angka 24 ayat (11) yang menyatakan Panitia Pemilihan

menetapkan bakal calon penghulu dan mengumumkan ditempat terbuka, dan
Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan Nomor urut dan nama calon yang telah
ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara

penetapan calon penghulu;-----

2. Jadwal dan Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2017 Se-

Kabupaten Siak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, pada angka 13 huruf b tahapan

pembuatan berita acara penetapan calon, dengan penanggung jawab Panitia

Pemilihan

Penghulu;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesemua ketentuan hukum tersebut diatas
pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Penghulu berwenang
menerbitkan Surat Keputusan berupa Berita Acara Penetapan Calon
Penghulu;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan
fakta hukum angka 8 mengenai objek sengketa 2 *a quo* yaitu berupa Berita Acara
Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Tahun
2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu
Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak (*vide* bukti
P-6, T.II-1), yang isinya pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa 2 *a quo*
berisi penetapan daftar calon penghulu sebagai tindak lanjut Hasil Ujian (yang
mana nama Penggugat tidak terdapat didalamnya) pada Pemilihan Penghulu
Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang
diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, maka Majelis Hakim menilai bahwa
Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit
Kabupaten Siak (*in casu* Tergugat II) berwenang menerbitkan surat keputusan
objek sengketa 2 *a quo*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

mengenai Prosedur terbitnya objek sengketa, sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawab jawaban yang telah disampaikan dipersidangan oleh para pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang dipertentangkan oleh para pihak adalah terbatas pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, yaitu pada tahapan koreksi test bakal calon dan penyampaian hasil test yang dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 29 Juli sampai dengan 11 Agustus 2017, lebih kurang 14 Hari, dan pada tahapan pengumuman Calon Penghulu yang dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 12 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2017, sehingga yang menjadi inti persoalan yang dipertentangkan adalah bahwa apakah objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 25) dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (yaitu asas Kecermatan, asas Keterbukaan, dan asas penyalahgunaan kewenangan);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : "*Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :*", huruf m. : "*Syarat lain yang diatur di dalam peraturan daerah*";-----

Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi : "*Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa*";-----

dan ayat (2) berbunyi : "*Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat*"; kemudian pasal 25 berbunyi : "*Dalam Hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi*

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terutama fakta hukum nomor 6,7,8, dan 9 yang terkait dengan permasalahan hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* telah bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu Kabupaten Siak telah diatur mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga terhadap ketentuan pasal 23 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 haruslah dipahami bahwa termasuk didalamnya yaitu ketentuan pasal 21 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan syarat lain dalam pemilihan kepala desa (pemilihan penghulu) yang dituangkan dalam peraturan daerah yang bersangkutan, dalam hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Penghulu Kabupaten Siak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan (*vide* bukti T.I-6) maka pada pelaksanaan jadwal dan tahapan pemilihan penghulu pada tahapan pencalonan setelah dilaksanakannya ujian penyaringan dan wawancara maka selanjutnya adalah koreksi test dan penyampaian hasil test dimana dalam tahapan ini terutama penyampaian hasil test sebagaimana bukti T.I-1 serta lampirannya, bukti T.I-9 dan T.I-14, Tergugat I telah melaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* yang mendasarkan pada peraturan daerah

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudah dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2)

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pasal 25 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang juga didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bakal Calon Kepala Desa (Penghulu di Kabupaten Siak) pada pemilihan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 21 tidak melebihi 5 orang maka otomatis ketentuan ini tidaklah dapat diberlakukan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan penghulu pada Kampung Rawa Mekar Jaya tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Penggugat telah menerima objek sengketa 1 a *quo* hal tersebut bertentangan dengan jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017 se-kabupaten Siak yang telah ditentukan yaitu seharusnya Penggugat menerima atau mengetahui hasil kelulusan pada tanggal 12-13 Agustus 2017 namun pada tanggal 8 Agustus 2017 sudah menerima, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan jadwal yang telah ditentukan penyampaian hasil tes dalam rentang waktu tanggal 5 s/d 11 Agustus 2017. Hasil tes penyaringan tertanggal 4 Agustus 2017 dan selanjutnya hasil tes tersebut disampaikan kepada Panitia Pemilihan Penghulu Rawa Mekar Jaya. Kemudian Panitia Pemilihan Penghulu Rawa Mekar Jaya menyampaikan hasil tes kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2017 (*vide* bukti T.II-3) maka hal tersebut telah sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2017 se-Kabupaten Siak yaitu masih dalam tahapan penyampaian hasil tes, sedangkan tanggal 12 s/d 13 Agustus 2017 adalah pengumuman hasil tes penyaringan dan wawancara pada papan pengumuman Kampung (*vide* bukti T.I-6), dengan demikian dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

mengenai substansi objek sengketa, sebagaimana pertimbangan berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya seperti yang termuat dalam bukti T.I-6, yaitu jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017 se-kabupaten siak, sebagaimana jadwal nomor 12, dan setelah Majelis Hakim mencermati lampiran bukti T.I-1 yaitu lembaran jawaban ujian penyaringan bakal calon penghulu tahun 2017 atas nama Penggugat (Zulfen Heri) serta bukti T.I-9 dan T.I-14, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tahapan pemilihan yang dilakukan adalah pada tahap PENCALONAN, yaitu pada kegiatan nomor 12 mengenai koreksi test bakal calon dan penyampaian hasil test, maka menurut hemat Majelis Hakim secara substansi isi dari pada objek sengketa 1 *a quo* yaitu mengenai hasil penyaringan bakal calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, yang memuat nama serta nilai masing-masing bakal calon, terutama yang terkait dengan nama Penggugat (Zulfen Heri) nomor urut 3 dengan nilai 5,97 adalah telah sesuai dengan substansi sebagaimana dimaksud dalam jadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017 se-kabupaten Siak, mengenai koreksi test bakal calon dan penyampaian hasil test;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* dari segi kewenangan, prosedur serta substansi telah berdasarkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan dengan cermat terbuka dan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1 *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang baik, terhadap objek sengketa

2 a quo jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat pada objek sengketa 1 a quo sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, maka sudah selayaknya objek sengketa 2 a quo harus pula dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka oleh karena itu sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan dalam gugatan tersebut juga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 281.700,- (*Dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh kami **MASDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, serta **FAISAL ZAD, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** **MASDIN, S.H., M.H.**
2. **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-PBR



MOHAMMAD SOLEH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 37/G/2017/PTUN.PBR:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	90.700,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	281.700,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);